



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI

SURAT EDARAN  
Nomor SE- **27** /PB/2018

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
PENDAPATAN PERIKANAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PERIKANAN TANGKAP DAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2018

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap III Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4651/DPT.4/KU.340.D4/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana PNBP Periode III TA. 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.02/2008 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pungutan Perikanan (Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan) Bagian Pemerintah Pusat Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

h

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-15/PB/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Perikanan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap I Tahun Anggaran 2018.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-19/PB/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Perikanan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap II Tahun Anggaran 2018.

E. Ketentuan Pencairan Dana

1. Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap III Tahun Anggaran 2018 berdasarkan realisasi transaksi PNBP dari Pendapatan Perikanan periode 31 Januari s/d 28 Februari 2018 adalah sebagai berikut:
  - a. Realisasi PNBP dari Pendapatan Perikanan periode = Rp59.087.435.171,00 tanggal 31 Januari s/d 28 Februari 2018
  - b. PNBP yang bisa digunakan kembali (20% x 58,20% x a) = Rp 6.877.777.454,00
  - c. MP Dana DIPA PNBP Tahap I (SE-15/PB/2018) = Rp 1.365.789.237,00
  - d. MP Dana DIPA PNBP Tahap II (SE-19/PB/2018) = Rp. 2.936.653.170,00 +
  - e. Penerbitan MP Dana DIPA PNBP Tahap III (b+d) = Rp 9.814.430.624,00
2. Dari perhitungan sebagaimana tersebut pada angka 1, Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP sampai dengan Tahap III Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp9.814.430.624,00 (sembilan miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (238720) sebesar Rp4.171.653.170,00 (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah).
  - b. Satker Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (465023) sebesar Rp5.642.777.454,00 (lima miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) PNBP kepada Satuan Kerja bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 April

2018

DIREKTUR JENDERAL,



MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP 19590606 198312 1001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Anggaran
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta

h